

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN PIPA WATERLINE DAN AKSESORISNYA UNTUK PROYEK
PENGEMBANGAN DIENG 2 DAN PATUHA 2**

Nomor : RKS-100-PST/GDE/X/2020

Tanggal : 13 Oktober 2020



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Pipa Waterline dan Aksesoriesnya untuk Proyek Pengembangan Dieng 2 dan Patuha 2
Mata Anggaran/WBS : GD2-CP-01-05-01-A4
GD2-CP-01-05-02-A3
GP2-CP-01-05-01-A4

Jakarta, 13 Oktober 2020

Disiapkan Oleh:
Pejabat Pengadaan



Adyatnika Pradhana
Procurement Manager

Pejabat Berwenang:

Riki Firmandha Ibrahim
Direktur Utama

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pengadaan Pipa Waterline dan Aksesorisnya untuk Proyek Pengembangan Dieng 2 dan Patuha 2.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager PMU	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Utama	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Project	
4	Pengawas Lapangan	Project Manager Dieng dan Patuha	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan Kantor Pusat	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO, dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa /27 Oktober 2020 /14.00 Wib	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	TBD	PLTP Patuha/PLTP Dieng
3	Pemasukan Penawaran	Selasa/10 November 2020/14.00 Wib	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Selasa/10 November 2020/14.00 Wib	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	
6	Verifikasi Fisik	Jika diperlukan	Kantor GDE/Kantor Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Besar
Bidang	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Energi
Sub Bidang	Material Logam Setengah Jadi (Pipa, Casing, Flange, Fitting, Elbow, Tee, Steel Bar, Wire Rope)

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	-
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pengadaan Pipa dan Aksesories	5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 3 (tiga) Pekerjaan untuk pengadaan pipa dan aksesories dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- per pekerjaan atau per perjanjian kontrak. Minimal 1 pekerjaan konstruksi di bidang geothermal atau oil & gas

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	√	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dokumen Administrasi Teknis & Harga dibuat dalam link Google drive secara terpisah, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis		√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.		√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya		√
4	Laporan Keuangan Tahun 2018-2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); Jika masih dalam proses mohon untuk melampirkan surat keterangan dari KAP dan melampirkan laporan keuangan sementara.		√
5	Copy SBU yang masih berlaku		√
6	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) E-Procurement PT. Geo Dipa Energi (Persero)		√
Dokumen Teknis			
5	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian yang disebutkan pada point 5.3.		√
6	Laporan Keuangan D&B Rating yang masih berlaku		√
7	Surat Penunjukan Keagenan atau Distributor atau Manufaktur yang disahkan oleh Deperindag atau Supporting Letter dari Manufaktur/prinsipal atau Supporting Letter dari Agen		√
8	Spesifikasi teknis detail dari barang – barang yang ditawarkan yang ditawarkan dengan melampirkan teknikal drawing, brosur dan katalog		√
9	Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi Spesifikasi dan Delivery Time		√
10	Time Schedule yang dilengkapi dengan Kurva S		√
11	Journey Management Plan		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga		√

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
2	Lampiran Surat Penawaran Harga		√
3	Jaminan Penawaran	√	√

6.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- Setiap Folder Dokumen dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan

Metode Penyampaian Beri Tanda √

1 Tahap 1 Sampul		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi Folder dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi Folder dokumen penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan poin 6.5 Apabila pada link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul		<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda √	Keterangan
Sistem Gugur	-	

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60 % Penilaian Harga 40 %
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan D&B Rating yang masih berlaku
- c. Pengalaman Perusahaan.
- d. Spesifikasi Barang – Barang yang ditawarkan
- e. Time Schedule yang dilengkapi dengan Kurva S
- f. Journey Management Plan

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.

- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.
- 9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:
- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis
 - b. Delivery Time
 - c. Journey Management Plan
 - d. Struktur Harga/Biaya.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan material, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √ Single Year	Multi Years
Lump Sum			
Unit Price	√	√	
Unit Price & Kontrak Payung			
Gabungan Lump Sum dan Unit Price			
Turn Key			
Sewa			
Sewa Beli			
Jenis Perjanjian Lain			

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Pendahuluan

Dalam rangka pengembangan lapangan panas bumi Dieng dan patuha maka perusahaan akan melakukan pekerjaan pengeboran sumur. Proses pengeboran tersebut akan memerlukan pasokan air secara kontinu dalam jumlah yang cukup besar. Untuk menjamin ketersediaan air untuk proses pengeboran maka diperlukan jaringan pipa pasokan air dari sumber – sumber air menuju ke lokasi pengeboran. Dikarenakan lokasi sumber air dan lokasi pemboran yang tersebar serta kemungkinan berpindah maka diperlukan jaringan pipa yang mampu menyesuaikan dengan keadaan secara cepat, mudah di bongkar pasang dan mampu memenuhi debit air yang dipelukan. Selain itu diperlukan pemilihan jenis pipa yang dapat digunakan untuk jangka Panjang baik untuk operasi maupun mendukung program drilling dimasa mendatang.

15. Lingkup Pekerjaan

15.1. Lingkup umum

Secara umum pekerjaan pengadaan pipa water supply ini memiliki tujuan memenuhi kebutuhan jaringan pipa yang mampu melayani keperluan air proses pengeboran di area Dieng dan Patuha.


15.2. Spesifikasi Pipa

Spesifikasi umum dari pipa adalah sebagai berikut :

No.	Description	Spesifikasi	Remarks	Field (Qty)		Spare		Total Qty	
				Patuha	Dieng	Patuha	Dieng	Patuha	Dieng
1	8" Carbon Steel Pipe with Flexible coupling St 77 Roll Groove.	L : 6000 mm, Sch 40, 40 bar operating preassure, 1200 GPM min flow rate capability. API 5L / A106 / A53 Include Grooving	HDG or API 5L coating	1100	2339	0	0	1100	2339

Dengan spesifikasi mandatory groove sebagai berikut :

STANDARD ROLL GROOVE SPECIFICATIONS FOR STEEL AND OTHER IPS PIPE



Exaggerated for Clarity

Nominal Size	Pipe Outside Diameter ¹			Gasket Seat "A" ²	Groove Width "B" ³	Groove Diameter "C" ⁴		Groove Depth "D" ⁵	Min Allow. Wall Thk. "T" ⁶	Max Allow. Flare Dia. "F" ⁷
	Actual	Tolerance				Actual	Tol. +0.000 (+0.00)			
inches DN	inches mm	+ inches mm	- inches mm	±0.03 inches ±0.76 mm	±0.03 inches ±0.76 mm	inches mm	inches mm	inches mm	inches mm	inches mm
6 DN150	6.500 165.1	0.063 1.60	0.031 0.79	0.625 15.88	0.344 8.74	6.330 160.78	-0.022 -0.56	0.085 2.16	0.109 2.77	6.60 167.6
	6.625 168.3	0.063 1.60	0.031 0.79	0.625 15.88	0.344 8.74	6.455 163.96	-0.022 -0.56	0.085 2.16	0.109 2.77	6.73 170.9
8 DN200	8.000 203.2	0.063 1.60	0.031 0.79	0.750 19.05	0.469 11.91	7.816 198.53	-0.025 -0.64	0.092 2.34	0.109 2.77	8.17 207.5
	8.625 219.1	0.063 1.60	0.031 0.79	0.750 19.05	0.469 11.91	8.441 214.40	-0.025 -0.64	0.092 2.34	0.109 2.77	8.88 223.5
10 DN250	10.000 254.0	0.063 1.60	0.031 0.79	0.750 19.05	0.469 11.91	9.812 249.23	-0.027 -0.69	0.094 2.39	0.134 3.40	10.17 258.3
	10.750 273.0	0.063 1.60	0.031 0.79	0.750 19.05	0.469 11.91	10.562 268.28	-0.027 -0.69	0.094 2.39	0.134 3.40	10.92 277.4
12 DN300	12.000 304.8	0.063 1.60	0.031 0.79	0.750 19.05	0.469 11.91	11.781 299.24	-0.030 -0.76	0.109 2.77	0.156 3.96	12.17 309.1
	12.750 323.9	0.063 1.60	0.031 0.79	0.750 19.05	0.469 11.91	12.531 318.29	-0.030 -0.76	0.109 2.77	0.156 3.96	12.92 328.2
14 DN350	14.842 377.0	0.093 2.36	0.031 0.79	0.938 23.83	0.469 11.91	14.611 371.1	-0.030 -0.76	0.116 2.94	0.177 4.50	15.00 381.00
	16.772 426.0	0.093 2.36	0.031 0.79	0.938 23.83	0.469 11.91	16.514 419.5	-0.035 -0.89	0.129 3.28	0.177 4.50	16.93 430.00
16 DN400	18.898 480.0	0.093 2.36	0.031 0.79	1.000 25.40	0.469 11.91	18.626 473.1	-0.035 -0.89	0.136 3.45	0.236 5.99	19.06 484.1
	20.866 530.0	0.093 2.36	0.031 0.79	1.000 25.40	0.469 11.91	20.572 522.5	-0.035 -0.89	0.147 3.73	0.236 5.99	21.03 534.2
18 DN450	24.803 630.0	0.093 2.36	0.031 0.79	1.000 25.40	0.500 12.70	24.459 621.3	-0.035 -0.89	0.172 4.37	0.276 7.01	25.00 635.00

- 1 Outside diameter: The outside diameter of roll grooved pipe shall not vary more than the tolerance listed.
- 2 Gasket seat "A": The pipe surface shall be free from indentations, roll marks and projections from the end of the pipe to the groove to provide a leak-tight seal for the gasket. All loose paint, scale, dirt, chips, grease and rust must be removed. It continues to be Victaulic's first recommendation that pipe be square cut. When using beveled pipe, contact Victaulic for details. Gasket seat "A" is measured from the end of the pipe.
- 3 Groove width "B": The bottom of the groove shall be free of loose dirt, chips, rust and scale that may interfere with proper coupling assembly.
- 4 Groove diameter "C": The groove must be of uniform depth for the entire pipe circumference. The groove must be maintained within the "C" diameter tolerance listed.
- 5 Groove depth "D": For reference only. Groove must conform to the groove diameter "C" listed.
- 6 Nominal allowable pipe wall thickness "T": This is the nominal allowable pipe wall thickness which may be grooved.
- 7 Maximum allowable pipe end flare diameter "F": Measured at the most extreme pipe end diameter square cut or beveled.

NOTES

- Roll grooving removes no metal, cold forming a groove by the action of an outer grooving roll being forced into pipe as it is rotated by an inner support roll.
- Roll groove configuration has rounded edges which reduce the available pipe end movement (expansion, contraction and deflection).
- The coating thickness applied to the gasket seating surface and within the groove on the pipe exterior should not exceed 0.010"/0.25 mm. Also, coatings applied to the interior surfaces, including bolt pad mating surfaces, of our grooved and bolted plain end couplings should not exceed 0.010"/0.25 mm.
- On roll grooved pipe, Allowable Pipe End Separation and Deflection from Centerline will be ½ values listed for cut grooved pipe.

15.3. Aksesori dengan spesifikasi dan estimasi volume sebagai berikut :

No.	Description	Spesifikasi	Remarks	Field (Qty)		Spare		Total Qty	
				Patuha	Dieng	Patuha	Dieng	Patuha	Dieng
1	Coupling Flexible, Model St 77	ϕ D (mm) : 219.1, ϕ d (mm) : 279, L1:375 L2:63, Max Deflection : 1.25, P1:40 P2:80,	HDG	550	1170	28	60	578	1230
2	Elbow 45 Degree CG	ϕ D (mm) 219.1, A° : 45, L (mm) : 108, P1:40 P2:80,	HDG	55	117	0	0	55	117
3	Elbow 90 Degree CG	ϕ D (mm) 219.1, A° : 90, L (mm) : 197, P1:40 P2:80,	HDG	55	117	0	0	55	117
4	Tee CG	ϕ D (mm) : 219.1, ϕ d (mm) : 268, L1:394 L2:197, P1:40 P2:80,	HDG	2	6	0	0	2	6
5	Reducer, Taper CG	ϕ D (mm) : 219.1, ϕ d (mm) : 168.3, L1:349 L2:127, P1:40 P2:80,	HDG	2	0	0	0	2	0
6	End Cap	ϕ D (mm) : 219.1, L (mm) : 30, P1:40 P2:80,	HDG	5	10	0	0	5	10

16. Area Pekerjaan

Lingkup area lokasi pekerjaan meliputi lapangan Dieng dan Patuha sesuai dengan jumlah dan jenis material yang dipersyaratkan oleh pengguna. Proses unloading di lokasi pengantaran/delivery point (Dieng & Patuha) menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.

17. Negara Asal Material

Pengadaan material ini bertujuan untuk menjadi sarana pendukung kebutuhan air drilling campaign, untuk itu fluida yang dialirkan berupa air bersih. Fluid tersebut tidak memerlukan spesifikasi khusus terkait kemungkinan pencemaran akibat kebocoran, namun memerlukan material kritis yang handal.

Untuk itu negara asal material yang disyaratkan adalah sebagai berikut :

- Pipa : Non China, Non India dan Non Eropa Timur
- Coupling : Non China dan Non India
- Aksesoris : Non China dan India

18. Persyaratan Teknis

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa material yang ditawarkan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Material yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan material yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 18.5. Apabila diperlukan untuk melakukan isolasi mandiri terhadap personel pengantar material terkait kondisi Covid – 19 maka biaya yang akan menjadi tanggung penerima kerja.

19. Proses Pengiriman/Delivery

19.1. Proses pengiriman/delivery diharapkan untuk dapat dibagi menjadi :

- a. Delivery pertama pada bulan ke 3 setelah SKPP sebanyak 50% dari jumlah total material pipa dan 100% untuk aksesories
- b. Delivery kedua pada bulan ke 5 setelah SKPP sebanyak 50% dari total jumlah material pipa dan 100% untuk aksesories

19.2. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut pada saat proses pengiriman :

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Copy COO & COM	✓
2	Surat Jalan & dokumen material	✓
3	Copy PO & Copy Perjanjian	✓

19.3. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

20. Kewajiban Lain Pemberi Kerja

20.1. Mengawasi progress setiap pekerjaan yang ditugaskan pada penerima kerja

20.2. Melakukan pengawasan proses FAT setiap akan dilakukan pengiriman

20.3. Melakukan pengawasan proses unloading material di lokasi dan mempersiapkan lokasi penyimpanan

21. Test dan Inspeksi

21.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.

21.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.

21.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.

21.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.

21.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

21.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

- 21.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.
- 21.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personel Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda ✓	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda ✓)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test		✓	✓	
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection		✓	✓	
3	Function Test @ Workshop		✓	✓	
4	Function Test @ Site				
5	Commissioning		✓	✓	
6	Inspektur Independen		✓	✓	
7	Sertifikasi (jika dibutuhkan)		✓	✓	

22. Garansi

- 22.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 22.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 22.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak [pilih]	Keterangan
18 bulan	Barang Diterima	Jangka waktu mana yang lebih dahulu terpenuhi atau berakhir
12 bulan	Barang Dipasang	

- 22.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesemoatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 22.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

23. Health, Safety and Environment (HSE)

- 23.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses

terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

- 23.2. Pihak pemberi kerja harus menyediakan pengawas pekerjaan yang akan melakukan proses pengawasan terkait keselamatan kerja selama proses pekerjaan berlangsung

24. Asuransi

- 24.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.
- 24.2. Penyedia menjamin bahwa setiap kerusakan dan kerugian akibat kecelakaan, bencana alam, pencurian, serta kerusakan pada saat proses pengiriman dalam rentang waktu kontrak mendapat jaminan perlindungan asuransi untuk seluruh pihak – pihak yang terlibat dan terdampak.
- 24.3. Premi dan biaya klaim asuransi menjadi tanggung jawab pihak Penyedia jasa
- 24.4. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

25. Jangka Waktu

- 25.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Durasi Pelaksanaan Pekerjaan
1	Pengadaan Pipa Waterline dan Aksesoriesnya untuk Proyek Pengembangan Dieng 2 dan Patuha 2	5 bulan sejak diterbitkannya SKPP

- 25.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa asuransi dan atau perpanjangan masa asuransi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 25.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 25.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

26. Perpanjangan Jangka Waktu

- 26.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

27. Denda

- 27.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 27.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0,1%	50 Hari Kalendar	5 %

28. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure*, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

29. Tahapan Pembayaran

- 29.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Remarks
----	------------------	---------

1	100%	Setelah Pekerjaan dinyatakan selesai dan Pemberi Kerja menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
---	------	---

30. Rekening Bank

- 30.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 30.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

31. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 31.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Good Receipt (GR)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan
11	COO / COM

- 31.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
- 31.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 31.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

32. Jaminan-Jaminan

- 32.1. Jaminan Pelaksanaan
 - a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi

unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.

- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

I. Lampiran Format

A. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

B. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[input data: No_RKS]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[input data: No_Berita Acara]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** atau sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu **[input data:hari]** hari terhitung sejak **[input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

C. Lampiran Surat Penawaran Harga

No	Barang/Jasa Yang Diminta	Qty	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
A Pengadaan Pipa Water Supply Patuha					
1	8" seamless Metal Pipe Flexible coupling St 77 Roll Groove. ϕ D (mm) 219.1, ϕ d (mm) 214.4, L (mm) : 6000, sch 40, 40 bar operating preassure, 1200 GPM min flow rate capability. Include Grooving	1100	Joint	Rp -	Rp -
2	Coupling Flexible, Model St 77 ϕ D (mm) : 219.1, ϕ d (mm) : 279, L1:375 L2:63,Max Deflection : 1.25, P1:40 P2:80, CW Gasket	1100	pcs	Rp -	Rp -
3	Elbow 45 Degree CG ϕ D (mm) 219.1, Ao : 45, L (mm) : 108, P1:40 P2:80, Include Grooving	55	pcs	Rp -	Rp -
4	Elbow 90 Degree CG ϕ D (mm) 219.1, Ao : 90, L (mm) : 197, P1:40 P2:80, Include Grooving	55	pcs	Rp -	Rp -
5	Tee CG, ϕ D (mm) : 219.1, ϕ d (mm) : 268, L1:394 L2:197, P1:40 P2:80, Include Grooving	2	pcs	Rp -	Rp -
6	Reducer, Taper CG ϕ D (mm) : 219.1, ϕ d (mm) : 168.3, L1:349 L2:127, P1:40 P2:80, Include Grooving	2	pcs	Rp -	Rp -
7	End Cap ϕ D (mm) : 219.1, L (mm) : 30, P1:40 P2:80	5	pcs	Rp -	Rp -
					Rp -
B Pengadaan Pipa Water Supply Dieng					
8	8" Metal Pipe Flexible coupling St 77 Roll Groove. ϕ D (mm) 219.1, ϕ d (mm) 214.4, L (mm) : 6000, sch 40, 40 bar operating preassure, 1200 GPM min flow rate capability. Include Grooving	2339	Joint	Rp -	Rp -
9	Coupling Flexible, Model St 77 ϕ D (mm) : 219.1, ϕ d (mm) : 279, L1:375 L2:63,Max Deflection : 1.25, P1:40 P2:80, CW Gasket	2339	pcs	Rp -	Rp -
10	Elbow 45 Degree CG ϕ D (mm) 219.1, Ao : 45, L (mm) : 108, P1:40 P2:80, Include Grooving	117	pcs	Rp -	Rp -
11	Elbow 90 Degree CG ϕ D (mm) 219.1, Ao : 90, L (mm) : 197, P1:40 P2:80, include grooving	117	pcs	Rp -	Rp -
12	Tee CG, ϕ D (mm) : 219.1, ϕ d (mm) : 268, L1:394 L2:197, P1:40 P2:80, Include Grooving	6	pcs	Rp -	Rp -
13	End Cap ϕ D (mm) : 219.1, L (mm) : 30, P1:40 P2:80	10	pcs	Rp -	Rp -
				Sub Total	Rp -
				PPN	Rp -
				Grand Total	Rp -

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

D. Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No.**SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

E. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT Penyedia]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

F. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT Penyedia]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]